



BUPATI INDRAMAYU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR.

421.5/Kep.22026P & K/2003
TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI 1 KRANGKENG
KABUPATEN INDRAMAYU

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan mutu tenaga yang berkualitas sebagai ahli di bidang Teknik Mekanika Otomotif dan Teknik Listrik di Lingkungan Dinas Pendidikan, dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Krangkeng;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf "a", dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 1999-2004;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;

Memperhatikan : 1 Keputusan Bupati Indramayu Nomor 406 Tahun 2001
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu ;
2 Surat Direktur Jenderal Pendidikan Kejuruan Depdiknas Nomor
1637/C3 27-MN/2003 tanggal 3 September 2003 perihal
Pengembangan SMK Terpadu (SMK Kecil)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1
Krangkeng dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten
Indramayu ;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Krangkeng,
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan bidang keahlian
Teknik Teknik Mekanika Otomotif dan Teknik Listrik,
- KETIGA** : Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Krangkeng
terdiri dari Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana Akademis, Unsur
Pelaksana Administrasi, dan Unsur Penunjang lainnya ,
- KEEMPAT** : Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Krangkeng sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Sekolah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan sumber lain yang sah ,
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 18 Nopember 2003



IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDIN.

Tembusan

- 1 Yth Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ,
- 2 Yth Gubernur Jawa Barat ,
- 3 Yth Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat ,
- 4 Yth Ketua DPRD Kabupaten Indramayu ;
- 5 Yth Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu ;
- 6 Yth Kepala SLTP, SMU, dan SMK Negeri/Swasta se Kab. Indramayu.